



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah merupakan upaya Daerah guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur RSUD adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD.
8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara pada RSUD yang belum dapat ditagih.
12. Penghapusan Piutang adalah Piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
13. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.

14. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penagihan dan penghapusan piutang BLUD RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya tertib administrasi penagihan dan penghapusan piutang BLUD RSUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penagihan piutang; dan
- b. penghapusan piutang.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

BAB IV PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penagihan Piutang BLUD RSUD harus menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

- (2) Format surat penagihan piutang BLUD RSUD, surat penagihan berulang piutang BLUD RSUD, register surat penagihan piutang BLUD RSUD, dan register surat penagihan berulang piutang BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD harus melaksanakan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD tidak diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 8

Piutang BLUD RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD RSUD diberi kewenangan penghapusan piutang secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.

- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh PPKD.
- (4) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang secara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD/PPKD.

Pasal 10

- (1) Piutang BLUD RSUD yang telah dinyatakan PSBDT, Pimpinan BLUD RSUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan BLUD yang berpiutang kepada Pimpinan BLUD.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat dilengkapi dengan:
 - a. daftar nominatif para penanggung hutang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan;
 - c. surat keterangan PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
 - d. surat pernyataan PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN; dan
 - e. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang Daerah dari kepala kantor wilayah.

- (2) Format Daftar Piutang BLUD yang dihapuskan secara bersyarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLUD, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Piutang BLUD RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 13

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pencatatan atas Piutang BLUD dan penghapusan Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada PPKD.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan penghapusan diterbitkan.

BAB VI

PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN KE PUPN

Pasal 16

- (1) Piutang BLUD RSUD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas:
 - a. Piutang BLUD RSUD dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang; atau
 - b. Piutang BLUD RSUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD RSUD dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Piutang BLUD RSUD dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

- (2) Piutang BLUD RSUD yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
- a. Piutang BLUD RSUD yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang BLUD RSUD yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang BLUD RSUD yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang BLUD RSUD yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penagihan dan/atau penghapusan piutang BLUD RSUD yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal 24 Juli 2023
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajan
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

A. FORMAT SURAT PENAGIHAN PIUTANG BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.....
KABUPATEN PEKALONGAN

Kajen , tanggal, bulan, tahun

Lampiran:
Perihal : Penagihan Piutang

Kepada Yth:
.....
Di
Tempat

Berdasarkan.....
diminta segera untuk membayar kepada:.....
KAS RSUD KAB. PEKALONGAN
...../BANK (Rekening Nomor uang
sejumlah Rp.....(terbilang)
untuk

.....
.....
.....
.....
Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat
membayar.

An. Direktur RSUD XXXXX
Kabupaten Pekalongan
Pejabat Pengelola Keuangan

(Nama Lengkap)
NIP....

B. FORMAT SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.....
KABUPATEN PEKALONGAN

Kajen , tanggal, bulan, tahun

Lampiran:
Perihal : Penagihan berulang
Piutang

Kepada Yth:
.....
Di
Tempat

Berdasarkan.....
diminta mulai setiap bulan membayar kepada:
KAS RSUD XXXXXXX KAB.PEKALONGAN/IBANK
..... (Rekening Nomor uang sejumlah
Rp.....(terbilang) untuk .
.....
.....
sehingga jumlah penagihan sebesar Rp.....
(.....) lunas.

Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

An. Direktur RSUD XXXXX
Kabupaten Pekalongan
Pejabat Pengelola Keuangan

(Nama Lengkap)
NIP....

C. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN PIUTANG BLUD

No.	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang Berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	Penyetoran Menurut Buku Kas			Keterangan
						Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pekalongan, <tanggal, bulan, tahun>
 Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
 (tanda tangan)

{Nama Lengkap}

NIP.

D. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG BLUD

Tahun :
Halaman :

No.	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang Berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Pemungutan			Kode Rekening	Penyetoran Menurut Buku Kas			Keterangan
					Mulai Tanggal	Bulan Triwulan Semesteran Tahunan	Jumlah (Rp)		Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pekalongan, <tanggal, bulan, tahun>
Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.

E. FORMAT DAFTAR PIUTANG BLUD YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN

DAFTAR PIUTANG RSUD
 YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.	Nama Penanggung Hutang	Nilai yang Dihapuskan (Rp)	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1. (Nama) (No. Identitas) Kantor/alamat dst				

Pekalongan, (*tanggal, bulan, tahun*)
 Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
 NIP.

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD

LOGO GARUDA

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG
BLU RSUD xxxxxx KABUPATEN PEKALONGAN ATAS NAMA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Piutang RSUD atas nama, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang RSUD dan belum dapat ditagih sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009, Piutang RSUD atas nama telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang RSUD Atas Nama

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLU RSUD xxxxxxxx Kabupaten Pekalongan atas nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih RSUD terhadap Piutang RSUD atas nama Penanggung Hutang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang RSUD
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
FADIA ARAFIQ

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ